


**PERATURAN BUPATI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**NOMOR :**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**



**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2022**



BUPATI LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERARTURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR .....

TENTANG

PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA ,

- Menimbang :
- a. bahwa agar kegiatan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat diselenggarakan secara tertib, terarah, dan selaras dengan tata ruang wilayah , maka setiap penyelenggaraan bangunan gedung harus terpenuhi legalitas bangunan gedung dan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya untuk menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya;
  - b. bahwa penataan bangunan gedung perlu dilakukan sesuai dengan rencana teknis bangunan dan disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - c. bahwa untuk penertiban dan memberikan perlindungan terhadap bangunan gedung perlu pengaturan tentang Persetujuan Bangunan Gedung
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas , perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Bangunan Gedung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
  4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG PERSETJUAN BANGUNAN GEDUNG.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota .
4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai perangkat daerah pelaksana teknis di bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan
6. Bangunan adalah Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan atau melayang dalam suatu lingkungan secara tetap sebagian atau seluruhnya pada di atas atau di bawah permukaan tanah dan atau perairan yang berupa bangunan gedung dan atau bukan gedung.
7. Bangunan gedung adalah bangunan yang didalamnya digunakan sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya.
8. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada Pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan Standar Teknis Bangunan
9. Mengubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
10. Merobohkan bangunan adalah pekerjaan meniadakan sebagian atau di seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan atau konstruksi.
11. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung
12. Garis Sempadan yang selanjutnya disebut GSB adalah garis batas minimal yang membatasi bangunan dengan lahan lain seperti jalan, tepi sungai, dan tebing bukit

13. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling/pekarangan.
14. Koefisien Lantai bangunan yang selanjutnya ditingkat KLB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara total luas lantai bangunan dengan kapling/pekarangan.
15. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak dari bangunan.
16. Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung adalah permohonan yang diajukan oleh pemilik/pengguna/pengelola bangunan gedung kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
17. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah erizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai standar teknis bangunan gedung yang berlaku. izin yang diberikan dalam mendirikan/mengubah bangunan.
18. Profesi Ahli adalah seseorang yang telah memenuhi standar kompetensi dan ditetapkan oleh lembaga yang diakreditasi oleh Pemerintah Pusat.
19. Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disingkat TPA adalah tim yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pertPersetujuan Bangunan Gedungangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
20. Tim Penilai Teknis yang selanjutnya disingkat TPT adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri atas instansi terkait penyelenggara Bangunan Gedung untuk memberikan pertPersetujuan Bangunan Gedungangan teknis dalam proses penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung dan pemeriksaan dokumen permohonan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung perpanjangan.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang yang memuat rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten.
22. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten selanjutnya disingkat RDTRK adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan rencana rinci tata ruang sebagai penjabaran lebih lanjut dari RTRW Kabupaten.
23. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana pelaksanaan, umum dan panduan rancangan, dan pedoman pengendalian.
24. Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah berbagai kegiatan masyarakat yang merupakan perwujudan kehendak dan keinginan masyarakat untuk memantau dan menjaga ketertiban, memberi masukan, menyampaikan pendapat dan pertPersetujuan Bangunan Gedungangan, serta melakukan gugatan perwakilan berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.
25. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.
26. Pengawasan adalah kegiatan untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan peran para penyelenggara banangunan gedung dan aparat pemerintah dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

## BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Pengaturan Persetujuan Bangunan Gedung berasaskan:

- a. kemanfaatan;
- b. keselamatan;
- c. kelestarian;
- d. keterpaduan;
- e. keterbukaan dan peran serta;
- f. akuntabilitas.

### Pasal 3

Pengaturan Persetujuan Bangunan Gedung dimaksudkan sebagai instrumen untuk mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan bangunan gedung sejak dari perizinan, perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, kelaikan bangunan gedung agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

Pengaturan Persetujuan Bangunan Gedung bertujuan untuk:

- a. mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; dan
- c. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Persetujuan Bangunan Gedung meliputi ketentuan mengenai fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, peran masyarakat dan pembinaan dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

## BAB III FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

### Pasal 6

Fungsi bangunan gedung ditetapkan berdasarkan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung baik ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungan maupun keandalan bangunannya.

### Pasal 7

(1) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. fungsi hunian;
- b. fungsi keagamaan;
- c. fungsi usaha;
- d. fungsi sosial dan budaya; dan
- e. fungsi khusus.

- (2) Satu bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi: fungsi pelengkap/pendukung bangunan gedung, fungsi pertandaan dan fungsi sarana/prasarana infrastruktur.

#### Pasal 8

- (1) Fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia yang meliputi: rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah tinggal susun, dan rumah tinggal sementara.
- (2) Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah, yang meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, bangunan kelenteng dan bangunan sejenisnya.
- (3) Fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha, yang meliputi:
  - a. bangunan gedung perkantoran;
  - b. bangunan gedung perdagangan ;
  - c. bangunan gedung perindustrian;
  - d. bangunan gedung perhotelan;
  - e. bangunan gedung wisata dan rekreasi;
  - f. bangunan gedung terminal;
  - g. bangunan gedung tempat penyimpanan; dan
  - h. bangunan menara telekomunikasi
- (4) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi:
  - a. bangunan gedung pelayanan pendidikan;
  - b. bangunan gedung pelayanan kesehatan;
  - c. bangunan gedung kebudayaan;
  - d. bangunan gedung laboratorium; dan
  - e. bangunan gedung pelayanan umum.
- (5) Bangunan gedung yang memiliki lebih dari satu fungsi atau yang disebut fungsi campuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) adalah suatu bangunan yang memiliki lebih dari satu fungsi di dalam satu kavling/persil atau blok peruntukan, sepanjang fungsi utamanya sesuai dengan peruntukannya.

#### Pasal 9

- (1) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diklasifikasikan berdasarkan tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, lokasi ketinggian, dan/atau kepemilikan.

- (2) Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan tingkat kompleksitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan atas klasifikasi:
  - a. Bangunan sederhana;
  - b. Bangunan tidak sederhana;
- (3) Menurut tingkat permanensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bangunan gedung diklasifikasikan atas:
  - a. Bangunan gedung permanen;
  - b. Bangunan gedung semi permanen;
  - c. Bangunan gedung sementara atau darurat.
- (4) Menurut ketinggiannya, bangunan diklasifikasikan sebagai berikut:
  - a. Bangunan gedung bertingkat tinggi dengan jumlah lantai lebih dari 8 (delapan) lantai;
  - b. Bangunan gedung bertingkat sedang dengan jumlah lantai 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) lantai;
  - c. bangunan gedung bertingkat rendah dengan jumlah lantai 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) lantai.
- (5) Menurut statusnya kepemilikan, bangunan gedung diklasifikasikan sebagai berikut:
  - a. Bangunan gedung milik negara;
  - b. Bangunan gedung milik badan usaha atau Badan Hukum ;
  - c. Bangunan perorangan.

#### Pasal 10

- (1) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam rencana tata ruang Daerah.
- (2) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung diusulkan oleh pemilik bangunan gedung dalam pengajuan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali bangunan gedung fungsi khusus ditetapkan oleh Pemerintah.

#### Pasal 11

- (1) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dapat diubah melalui permohonan baru Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah daerah.
- (3) Perubahan fungsi dan penggunaan bangunan ruang suatu bangunan atau bagian dari bangunan gedung dapat diizinkan apabila masih memenuhi ketentuan penggunaan jenis bangunan gedung dan dapat menjamin keamanan dan keselamatan bangunan gedung, penghuni serta lingkungan.
- (4) Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung yang mengalami perubahan, perbaikan, perluasan, dan/penambahan, tidak boleh menyebabkan berubahnya fungsi dan/atau penggunaan utama, karakter arsitektur dan kekokohan/keandalan bangunan, serta tidak boleh mengurangi atau mengganggu fungsi aksesibilitas pada lingkungan.

- (5) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- (6) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam Persetujuan Bangunan Gedung

#### BAB IV FASILITASI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

##### Pasal 12

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang akan mendirikan bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung termasuk rehabilitas atau renovasinya wajib memiliki Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. pekerjaan yang termasuk dalam pemeliharaan/perbaikan ringan bangunan gedung yang tidak merubah denah bangunan, bentuk arsitektur dan struktur bangunan kecuali bangunan yang dilestarikan;
  - b. membuat lubang-lubang ventilasi, penerangan dan sebagainya yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) meter persegi dengan sisi mendatar terpanjang tidak lebih dari 2 (dua) meter;
  - c. membuat kolam hias, taman dan patung-patung, tiang bendera di halaman pekarangan rumah;
  - d. bangunan sementara atau darurat.
- (3) Pemerintah daerah melalui Dinas PU memberikan Keterangan Rencana Kabupaten untuk lokasi yang bersangkutan kepada setiap orang yang akan mengajukan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung.
- (4) Dalam Keterangan Rencana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga dicantumkan ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan.
- (5) Keterangan Rencana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai dasar penyusunan rencana teknis bangunan gedung.

##### Pasal 13

- (1) Pengajuan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung wajib dilengkapi dengan persyaratan dokumen:
  - a. administrasi; dan
  - b. rencana teknis.
- (2) Persyaratan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah;
  - b. data kondisi/situasi tanah (letak/lokasi dan topografi);
  - c. data pemilik bangunan;
  - d. surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;
  - e. surat pemberitahuan pajak terhutang bumi dan bangunan (SPPT-PBB) dan/atau bukti setoran pajak bumi dan bangunan tahun berkenaan; dan

f. dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan surat keputusan kelayakan lingkungan bagi bangunan gedung yang Persetujuan Bangunan atau Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) dan rekomendasi UKL/UPL atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelollan dan Pemanfaatan Lingkungan (SPPL)

**g. Denah lokasi yang diketahui oleh Wali Nagari dan Camat setempat**

(3) Persyaratan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. gambar rencana/arsitektur bangunan;
- b. gambar sistem struktur;
- c. gambar sistem utilitas;
- d. perhitungan struktur dan/atau bentang struktur bangunan disertai hasil penyelidikan tanah bagi bangunan 2 (dua) lantai atau lebih;
- e. perhitungan utilitas bagi bangunan gedung bukan hunian rumah tinggal; dan
- f. data penyedia jasa perencanaan bagi yang diwajibkan.

**g. Gambar rencana bangunan hunian sederhana dapat dilakukan oleh pemilik bangunan atau tenaga teknis untuk bangunan di bawah dan sampai dengan 72 M2**

Pasal 14

- (1) Terhadap dokumen permohonan Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan (3) dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan.
- (2) Proses pengajuan Perstujuan Bangunan Gedung dilakukan melalui aplikasi Sistem Manajemen Informasi Bangunan Gedung (SIMBG)
- (3) Terhadap dokumen permohonan Persetujuan Bangunan Gedung yang telah lengkap baik dokumen administrasi maupun rencana teknisnya dilakukan penilaian/evaluasi untuk dijadikan bahan persetujuan pemberian Persetujuan Bangunan Gedung.
- (4) Untuk kepentingan penilaian/evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan pengecekan lapangan.

Pasal 15

- (1) Pemberian Persetujuan Bangunan Gedung dapat ditangguhkan dalam hal:
  - a. persyaratan administratif dan/atau persyaratan teknis kurang atau tidak lengkap; dan/atau
  - b. terjadi sengketa hukum antara pemohon dengan pihak ketiga terkait dengan persoalan status kepemilikan tanah dan/atau rencana pendirian bangunan gedungnya.
- (2) Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung ditolak apabila:
  - a. fungsi bangunan gedung yang diajukan tidak sesuai dengan peruntukan lokasi yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten, RDTRK, dan/atau RTBL;
  - b. terhadap rencana pembangunan bangunan gedung yang bersangkutan, dinyatakan tidak layak lingkungan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Penangguhan atau penolakan persetujuan pemberian Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan.

## Pasal 16

- (1) Setiap bangunan yang didirikan harus memperhatikan batas GSB dengan penggolongan jalan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
- (2) GSB sebagaimana tersebut pada ayat (1) di ditetapkan sebagai berikut :
  - a. GSB jalan Nasional berjarak 17,5 meter dari as jalan
  - b. GSB jalan Propinsi berjarak 15,5 meter dari as jalan
  - c. GSB jalan Kabupaten berjarak 12,5 meter dari as jalan
  - d. GSB jalan Nagari berjarak 10,5 meter dari as jalan

## Pasal 17

Setiap perencanaan dan perancangan bangunan gedung harus mempertimbangkan segi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keserasian bangunan dan lingkungan baik dari segi arsitektur, konstruksi, instalasi dan perlengkapan bangunan termasuk keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta mengikuti pedoman dan standart teknis yang berlaku.

## Pasal 18

- (1) Dokumen rencana teknis diperiksa, dinilai, disetujui, dan disahkan untuk memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung melalui SIMBG
- (2) Pemeriksaan dokumen rencana teknis dilaksanakan dengan mempertimbangkan kelengkapan dokumen sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung.
- (3) Penilaian dokumen rencana teknis dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk terhadap pemenuhan persyaratan teknis dengan mempertimbangkan aspek lokasi, fungsi, dan klasifikasi bangunan gedung.
- (4) Dalam hal rencana teknis diperuntukkan bagi pendirian bangunan gedung untuk kepentingan umum dan/atau bangunan gedung yang mempertimbangkan dampak penting, maka penilaian dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapat persetujuan dari TPA atau TPT.
- (5) Terhadap dokumen rencana teknis yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan risalah persetujuan teknis yang tertuang pada Berita Acara Penilaian

## BAB V PENGAWASAN

### Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung bangunan gedung dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait

- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan terhadap bangunan gedung yang memiliki indikasi perubahan fungsi dan/atau bangunan gedung yang membahayakan lingkungan.

#### Pasal 20

Pembongkaran bangunan gedung meliputi kegiatan penetapan pembongkaran dan pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung, yang dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah pembongkaran secara umum serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja selaku penegak Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pembongkaran terhadap bangunan gedung yang tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung
- (2) Pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat penetapan pembongkaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati
- (3) Dalam hal pembongkaran ditujukan terhadap bangunan gedung yang tidak laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas hasil pengkajian teknis kelaikan bangunan gedung yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pekerjaan umum.
- (4) Dalam hal pembongkaran ditujukan terhadap bangunan gedung yang didirikan di atas tanah milik pihak lain tanpa izin, surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan dan mempertimbangkan permohonan dari pemilik tanah yang bersangkutan secara hukum.

#### Pasal 22

- (1) Sebelum surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam 22 ayat (2) diterbitkan, wajib menyampaikan surat peringatan kepada pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung.
- (2) surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah kepada pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung untuk mengurus kepemilikan Persetujuan Bangunan Gedung
- (3) Dalam hal pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung tidak melaksanakan perintah sebagaimana tertuang dalam surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam batas waktu yang telah ditetapkan, pembongkaran dilakukan oleh pemerintah daerah atas biaya pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung.

BAB VI  
PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan agar penyelenggaraan bangunan gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan bangunan gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
  - a. Pemilik, pengguna, dan/atau penyelenggara bangunan gedung guna meningkatkan profesionalisme dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan bangunan gedung; dan
  - b. Masyarakat agar termotivasi untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan bangunan gedung untuk mewujudkan bangunan gedung yang tertib secara administratif, fungsional dan selaras dengan lingkungan, serta terjamin keandalan teknisnya.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Kabupaten Lima Puluh Kota

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 2022

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**SAFARUDDIN**